



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angelianus Hasiman Saik, S.H. dan kawan-kawan advokat pada Hasiman & Partners yang beralamat di Jln Cempaka Putih Barat XIV no 42 kecamatan cempaka putih barat, Jakarta pusat dan email [engelshasuman@gmail.com](mailto:engelshasuman@gmail.com) berdasarkan surat kuasa nomor 050/SKK-H&P/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 100/KS/Pdt/2024/PN Rtg Tanggal 2 September 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat,**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinandus Angka, S.H. dan kawan advokat pada Ferdinandus Angka, S.H. & Partners yang beralamat di jalan Jln Ruteng-Labuan Bajo, Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 112/KS/Pdt/2024/PN Rtg Tanggal 17 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami dan Isteri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 8 Januari 2010 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Kapela Waling Paroki St. Robertus Tilir sebagaimana dalam Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng tertanggal 3 Maret 2010;
2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 00168/477.2/TL/2010 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 19 April 2010 oleh karenanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sah secara hukum.
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dianugerahi 2 (dua) orang anak Perempuan atas nama BEATRIKS CHERENI HASIMAN HADU, Tempat/Tanggal Lahir: Borong, 03-03-2010 dan Anak Laki-Laki atas nama FRIDEMENZ DHARENLI HASIMAN HADU Tempat/Tanggal Lahir: Waling, 22-11-2011 sebagaimana dalam Kutipana Akta Kelahiran Nomor: 5319-LT-26092016-0127 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Timur pada tanggal 30 Maret 2021.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan secara harmonis layaknya sebagai Suami dan Isteri pada umumnya yang saling membahagiakan. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering kali terjadi, hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa TERGUGAT berhubungan dengan perempuan lain hingga menjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Bahwa sekitar pada tahun 2020 TERGUGAT jatuh sakit dan PENGGUGAT membawanya kedokter ahli penyakit dalam, Ahli bedah, ahli andrologi, rumah sakit, hingga pada orang pintar. Hingga pada suatu saat TERGUGAT mengakui semua atas perbuatannya kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan hubungan (Berhubungan Intim) dengan perempuan lain hingga pada mengalami sakit. Akan tetapi karena berpikir anak-anak PENGGUGAT masih mengampuni atas perbuatannya itu hingga TERGUGAT berangkat ke

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk dilakukan perawatan di Klinik Apolo yang mana Klinik ini adalah salah satu Klinik spesialis Penyakit Kelamin.

6. Bahwa setelah PENGGUGAT mencari informasi atas penyakit dari TERGUGAT itu ternyata TERGUGAT mengalami sakit kelamin hingga pada perawatan ke Jakarta, atas dasar itu agar tidak tertular PENGGUGAT memutuskan untuk melanjutkan Kuliah S1 Keperawatan di Stella Maris Makasar.

7. Bahwa hingga pada tahun 2021 PENGGUGAT datang libur dari Makasar PENGGUGAT mendapatkan TERGUGAT berselingkuh lagi akan tetapi pada saat itu PENGGUGAT tidak memiliki bukti yang kuat akan hal itu. Hingga pada tahun 2023 PENGGUGAT mendapatkan kabar bahwa TERGUGAT lagi dekat dengan seorang perempuan yang dan waktu itu PENGGUGAT menegur langsung perempuan itu, dan perempuan itu sempat memasang foto profil bersama dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT juga menegur TERGUGAT tetapi selalu berbohong katanya TERGUGAT tidak seperti itu.

8. Bahwa hingga pada tanggal 31 Juli 2024 PENGGUGAT bertujuan untuk menjenguk anak PENGGUGAT yang Sekolah di Labuan Bajo, dan PENGGUGAT dengan teman PENGGUGAT menginap di salah satu hotel dilabuan bajo, diwaktu yang sama PENGGUGAT melihat dan atau mendapatkan TERGUGAT dengan wanita lain di Hotel yang sama. Oleh karena PENGGUGAT melihat hal itu maka PENGGUGAT langsung menghampiri TERGUGAT dan Perempuan tersebut, akan tetapi TERGUGAT langsung kabur dari tempat itu sementara perempuan yang merupakan selingkuhannya itu adalah perempuan yang sama yang dicurigai sejak tahun 2021.

9. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT menyita barang-barang TERGUGAT dan Perempuan selingkuhannya itu sebagai barang bukti yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah terjadi adanya Dugaan Perbuatan Zina antara TERGUGAT dengan Perempuan yang merupakan selingkuhannya tersebut.

10. Bahwa hingga pada saat itu TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak bertemu lagi untuk membicarakan permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan kebiasaan orang Manggarai yang dimana perlu melibatkan orang tua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi yang terjadi adalah PENGGUGAT selalu mendapatkan TEROR baik dari pihak Keluarga Perempuan yang merupakan Selingkuhan dari TERGUGAT maupun dari Pihak Keluarga Suami dari Selingkuhannya itu hingga pada saat Gugatan ini diajukan.



**11.** Bahwa dalam Pasal **39 ayat 2** UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

- a.** Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.** Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c.** Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d.** Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e.** Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f.** Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

**12.** Bahwa berdasarkan hal sebagaimana telah diuraikan yang mana antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat bersama-sama lagi sebagai sepasang suami dan isteri dikarenakan tidak adanya jalan keluar dan sering terjadinya perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

**13.** Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/Pdt/1996, telah memuat kaidah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri tidak dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah.

**14.** Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas bahwa alasan PENGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta cukup alasan PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan **Pasal 39 ayat 2** UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo **Pasal 19** huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan *a-quo* sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Oleh karenanya PENGUGAT memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkenan demi hukum memutus dan mengadili berdasarkan keadilan dengan amar putusan ;

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 8 Januari 2010 bertempat di Gereja Kapela Waling-Paroki St. Robertus Tilir, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 00168/477.2/TL/2010 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 19 April 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama BEATRIKS CHERENI HASIMAN HADU, Tempat/Tanggal Lahir: Borong, 03-03-2010 dan Anak Laki-Laki atas nama FRIDEMENZ DHARENLI HASIMAN HADU Tempat/Tanggal Lahir: Waling, 22-11-2011 tetap dalam pengasuhan PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
5. Menetapkan serta Membebaskan Biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*) dalam Peradilan yang Benar dan Baik

Demikian PENGUGAT ajukan gugatan ini, dan atas perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan dalam perkara ini demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penggugat haturkan limaph terima kasih





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ainun Arifin, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir kuasanya, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT melalui jawabannya ini;
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada 8 Januari 2010 di hadapan pemuka agama katolik di Kapela Waling, Paroki St. Robertus Tilir dan tercatat secara resmi melalui Akta Perkawinan nomor 00168/477.2/TL/2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur;
3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, BEATRIKS CHERENI HASIMAN HADU, Tempat, Tanggal Lahir : Borong, 3 Maret 2010, Jenis Kelamin : Perempuan dan FRIDEMENZ DHARENLI HASIMAN HADU, Tempat, Tanggal Lahir : Waling, 22 November 2011, Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Bawa benara pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis layaknya sebagai suami dan isteri pada umumnya yang saling membahagiakan. Bahwa memang seiring dalam perjalanan waktu sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat berawal dari hal yang sepele dan sikap PENGGUGAT yang berubah menjadi posesif serta sifat cemburu yang berlebihan terhadap Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat tidak dibolehkan komunikasi dengan teman Tergugat yang lawan jenis, baik itu teman kerja atau pun sekedar teman diskusi;

5. Bahwa terhadap sikap Penggugat yang semakin hari semakin Posesif dan cemburu berlebihan, berulang kali Tergugat memberinya pengertian tetapi tetap saja Penggugat tidak berubah;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada poin 5, bahwa betul TERGUGAT jatuh sakit pada 2020 silam tapi bukan seperti yang dimaksud PENGGUGAT bahwa TERGUGAT memiliki suatu penyakit tertentu karena berhubungan intim dengan Perempuan lain. Selebihnya silahkan PENGGUGAT buktikan sendiri dalam persidangan perkara aquo;

7. Bahwa tuduhan PENGGUGAT di atas sangat disayangkan oleh TERGUGAT, sebab tanpa sadar PENGGUGAT sudah lukai hati anak-anaknya yang saat ini masih dikategori sebagai anak di bawah umur, karena kejamnya penghakiman oleh ibu kandungnya sendiri terhadap ayah kandungnya anak-anak akan mengalami tekanan psikis yang membuat diri mereka murung dari ruang-ruang publik yang notabene mereka masih pada masa pertumbuhannya tetapi mentalnya terpuakul karena ulah ibu kandungnya;

8. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT, sebab TERGUGAT tidak pernah melakukan sebuah pengakuan kepada PENGGUGAT atas penyakit kelamin yang dialami oleh TERGUGAT, karena faktanya TERGUGAT tidak mengalami penyakit kelamin yang dimaksud. Dari sini kelihatan PENGGUGAT berusaha meyakinkan dengan menarasikan dalil tersebut dengan waktu yang tidak pasti (pada suatu saat), sehingga dalil ini menjadi multitafsir dan bukan menjadi suatu dasar peristiwa hukum yang jelas; selebihnya silahkan PENGGUGAT buktikan dalam sidang pembuktian pada perkara aquo;

9. Bahwa Keputusan untuk melanjutkan Pendidikan yaitu pengambilan Strata satu (S1) PENGGUGAT pada saat itu melalui kesepakatan bersama, dengan alasan agar jenjang karirnya kedepan tidak terhambat, karena berpikir dunia profesional saat ini memiliki standar masing-masing sehingga sebagai langkah antisipatif TERGUGAT sebagai suami mengizinkan PENGGUGAT untuk melanjutkan kuliahnya;

10. Bahwa pada masa perkuliahannya sudah beberapa kali TERGUGAT mengirim biaya kebutuhannya di tempat kuliahnya di Makasar, karena TERGUGAT merasa meskipun seorang isteri memiliki gaji/pendapatan bulannya sendiri TERGUGAT tidak boleh mengesampingkan tanggungjawab sebagai suami;



11. Bahwa sepengetahuan TERGUGAT berdasarkan kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT pengambilan S1 PENGGUGAT hanya dalam tempo waktu 2 (dua) tahun, sejak kepergiannya tahun 2020 lalu sampai hari ini PENGGUGAT belum samasekali Kembali untuk hadir sebagai isteri dan sebagai ibu dari anak-anak, sehingga beberapa waktu belakangan ini PENGGUGAT melupakan tanggungjawabnya sebagai istri atau ibu;

12. Bahwa selama masa waktu PENGGUGAT kuliah dan setelahnya atau pada waktu PENGGUGAT tidak Kembali lagi ke rumah tempat tinggal kami bersama, TERGUGAT sendiri menjalankan kewajiban selayaknya seorang ibu dari anak-anak, karena kekosongan sosok ibu bagi anak-anak, meskipun dalam keadaan demikian TERGUGAT tidak pernah menghakimi PENGGUGAT di depan anak-anak, justru TERGUGAT dan anak-anak sangat merindukan hadirnya PENGGUGAT di tengah-tengah kehidupan keluarga, sehingga pada 2023 lalu TERGUGAT mengirim uang sebagai biaya untuk keperluan PENGGUGAT dari Makasar agar berkumpul bersama dalam suatu kehidupan berumah tangga kembali, tetapi setelah uang tersebut diterima oleh PENGGUGAT sampai saat ini belum memberitakan keputingannya;

13. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT pada poin 7, sebab TERGUGAT tidak pernah tahu darimana saja karangan cerita yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang menyatakan mendapati TERGUGAT sedang berselingkuh dan anehnya lagi PENGGUGAT mengatakan tidak memiliki bukti akan tetapi PENGGUGAT dengan beraninya menyampaikan argumentasi yang tidak memiliki bukti tersebut ke depan muka pengadilan, oleh karenanya harus dikesampingkan sebagai suatu dasar peristiwa hukum. Karena argumentasi tanpa suatu bukti yang jelas bukan merupakan argumentasi hukum, tetapi cerita fiktif belaka;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 8, bahwa antara TERGUGAT dengan Perempuan yang dimaksud PENGGUGAT adalah rekan kerja yang pada saat itu secara kebetulan TERGUGAT dan Perempuan dimaksud sedang berada di labuan bajo dengan tujuan yang berbeda;

15. Bahwa pada saat itu TERGUGAT sedang mengunjungi anak di SMAK Loyola dan setelahnya TERGUGAT sempat jalan-jalan dan membuat status di media sosial. Karena Perempuan yang dimaksud melihat status TERGUGAT di media sosial sedang berada di labuan bajo seketika Perempuan tersebut mengirim pesan dengan penuh kasihan menceritakan kenapa saat itu dia sampai di labuan bajo dan meminta





tolong untuk belikan makan karena Perempuan tersebut belum makan dan tidak memiliki kendaraan untuk bepergian membelikan makanannya;

16. Pada saat TERGUGAT mengantarkan makanan ke tempat Perempuan tersebut, TERGUGAT menanyakan apa tujuannya sampai ke labuan bajo, yang ternyata Perempuan dimaksud hendak pergi ke luar daerah;

17. Bahwa pada saat setelah pergi dari hotel tempat penginapan Perempuan dimaksud, tiba-tiba TERGUGAT dapat informasi bahwa PENGGUGAT melakukan penggrebekan terhadap Perempuan tersebut dan mengambil secara paksa barang-barang dari Perempuan tersebut yang meskipun Perempuan tersebut dengan kekeh juga menolak supaya barang-barangnya tidak dibawa oleh PENGGUGAT, karena ada beberapa dokumen pribadi di dalam barang yang dibawa oleh PENGGUGAT;

18. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT pada poin 10, karena faktanya PENGGUGAT tidak berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Sejak awal PENGGUGAT dan keluarga daripada suami Perempuan yang dituduh selingkuh dengan TERGUGAT di atas terus berusaha menjatuhkan TERGUGAT dan selalu mengadakan pertemuan-pertemuan tertutup. TERGUGAT tidak berkesempatan untuk meluruskan persoalan yang timbul. Karena PENGGUGAT dan keluarga dari suami Perempuan di atas sibuk melaporkan TERGUGAT ke beberapa Lembaga termasuk mengintimidasi melalui media-media online. Sehingga meskipun ada niat untuk menyelesaikan persoalan dimaksud secara kekeluargaan tetapi PENGGUGAT selalu memperkeruh suasananya;

Bahwa berdasarkan uraian serta Penjelasan diatas baik dalam Eksepsi maupun Jawaban, maka Para Tergugat dengan perantaraan Kuasa Hukumnya memohon kehadiran yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan amar keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Demikianlah jawaban dari TERGUGAT dengan harapan kiranya Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk menerimanya. Untuk mana sebelumnya dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 15 Oktober 2024 dan untuk Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik akan tetapi Tergugat dalam persidangan elektronik menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat P-1 tentang foto kopi sesuai dengan salinan asli Surat Kutipan Akta Nikah No. 00168/477.2/2010 atas nama Hadu dan [redacted] dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 19 April 2010;
2. Bukti surat P-2 tentang foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Perkawinan dari Keuskupan Ruteng atas nama [redacted] dengan ditanda tangani oleh Pastor Paroki ST. Robertus Tilir Tertanggal 3 Maret 2010;
3. Bukti surat P-3 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kartu Keluarga No. 5319010811160001 atas nama Kepala Keluarga [redacted];
4. Bukti surat P-4 tentang foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 07798/477.1/TL/2010 atas nama Beatricks Chereni H. Hadu, dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur Tertanggal 22 April 2010;
5. Bukti surat P-5 tentang foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No: 5319-LT-26092016-0127 diKeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur tanggal 30 Maret 2021 atas nama Fridemenz Dharenli Hasiman Hadu;
6. Bukti surat P-6 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No: BKPSDMD.800/IX/2024 atas nama [redacted] dan [redacted] yang dikeluarkan oleh Bupati Manggarai Timur tertanggal 23 September 2024;
7. Bukti surat P-7 tentang foto kopi sesuai dengan printout Tanggapan Layar percakapan Whatsapp Tergugat;
8. Bukti surat P-8 tentang foto kopi sesuai dengan printout Tanggapan Layar percakapan Whatsapp Tergugat;
9. Bukti surat P-9 tentang foto kopi sesuai dengan printout Tanggapan Layar percakapan Whatsapp Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi ke persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Saksi OSWALDUS HASMAN SAIK, SPD dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan disidang menjadi saksi karena kasus perceraian;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Kapela Waling Paroki St. Robertus Tilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Rm.Selfulus Juanda Pr;
- Bahwa Pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan saksi hadir;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dari kedua keluarga besar yaitu Waling maupun dari keluarga besar Cibal ikut hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2010, tanggal dan bulan sudah lupa;
- Bahwa Pada waktu penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan ada acara ramah tamah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat punya anak 2(dua) orang yang sulung bernama BHEATRIS CHERENI HASIMAN HADU, Perempuan, lahir di Borong tanggal 03 Maret 2010, yang kedua bernama FRIDEMENZ CHARENLI HASIMAN HADU, lahir di Waling, tanggal 22 November 2011;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Menurut informasi dari Pengugat kalau kedua anaknya tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, awalnya mereka tinggal di Elar dan setelah itu beberapa tahun mereka pindah ke Mbeling dirumah mereka sendiri;
- Bahwa Setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja tetapi kalau sekarang sudah tidak baik-baik lagi;
- Bahwa Sekitar tahun 2012 Penggugat telepon saksi kalau rumah tangganya sudah tidak baik-baik saja dan saksi kasih tahu itu ujian;
- Bahwa Tahun 2012 penggugat dengan tergugat masih tinggal sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau sekarang Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan mereka pisah rumah sejak penggugat pergi kuliah tahun 2020;
- Bahwa Penggugat kuliah ambil D3 di Stelaminaris dui Makassar dan pada tahun 2020 penggugat lanjut kuliah lagi untuk ambil S1 juga di Stelaminaris dimakassar;
- Bahwa Penggugat setelah selesai kuliah, penggugat tidak langsung kembali kerumah tergugat;
- Bahwa saksi sudah tanya keduanya Penggugat dan tergugat kenapa kalian berdua seperti ini tidak balik lagi, dan Penggugat jawab sudah tidak mau sekali untuk balik kerumahnya;
- Bahwa Saksi pernah sama-sama Tergugat ini untuk panggil penggugat kembali lagi kerumah tetapi tergugat tidak pernah menginginkan permintaan kami, dan memang Penggugat tetap tidak mau untuk balik lagi kerumahnya;
- Bahwa Saksi pernah tanya, alasan dari penggugat sering berkelahi dengan tergugat dan penggugat bilang kalau rumah tangganya ada pihak ketiga, sehingga penggugat tidak mau balik lagi kerumahnya;
- Bahwa Yang punya hubungan dengan pihak ketiga adalah Tergugat dan saksi tahu dari Informasi tergugat juga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita insial perempuan tersebut;
- Bahwa menceritakan tentang Tergugat melakukan perselingkuhan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah sampaikan ke Tergugat tentang orang ketiga tersebut, saksi hanya sarankan kepada Tergugat untuk menjalankan hubungan yang baik saja dengan Penggugat;
- Bahwa Masalah Penggugat dengan Tergugat pernah diurus secara kekeluargaan tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sempat menghadirkan saksi pernikahannya, waktu itu Penggugat masih kuliah namun Penggugat sempatkan diri untuk datang waktu masalah tersebut diurus secara kekeluargaan;
- Bahwa Yang hadir waktu itu Bapak dan mama saksi, Penggugat dengan Bapaknya saksi sedangkan Tergugat tidak hadir;
- Bahwa Penggugat sudah menginformasikan kepada Tergugat tetapi Tergugat sampaikan kalau tergugat lagi sibuk sehingga tergugat tidak hadir;
- Bahwa Ada upaya lain dari keluarga pernggugat untuk mengupayakan agar penggugat kembali lagi, tetapi setelah keluarga menunggu dari pihak tergugat sampai saat ini dari keluarga tergugat tidak pernah ada kabar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan saksi kalau rumah tangganya ada pihak ketiga, waktu itu penggugat telepon saksi sekitar pukul 01.00 Wita dari Labuan Bajo dan penggugat sampaikan kalau ada ketemu dengan Tergugat bersama pihak ketiga tersebut di Labuan Bajo;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan saksi kalau rumah tangganya ada pihak ketiga, waktu itu penggugat telepon saksi sekitar pukul 01.00 Wita dari Labuan Bajo dan penggugat sampaikan kalau ada ketemu dengan Tergugat bersama pihak ketiga tersebut di Labuan Bajo;
- Bahwa Penggugat hanya memberitahukan kepada saksi kalau pihak ketiga itu mengajar di SMA Negeri V Bealaing;
- Bahwa Setelah saksi mendengar berita tersebut, Paginya saksi sempat telepon Tergugat dan tanyakan bagaimana masalahnya dan Tergugat jawab hanya membantu pihak ketiga tersebut untuk antar ke Labuan Bajo dan saya juga tanya kenapa Ite(Kamu) yang antar ke Labuan Bajo;
- Bahwa Saksi tanya sama Tergugat dan tergugat jawab kalau ke Labuan Bajo hanya berdua saja dan berangkat dari Bealaing sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa katanya tergugat kalau orang ketiga tersebut mau pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanya sama tergugat kalau pihak ketiga tersebut apakah memang tidak punya suami atau tidak punya keluarga;
- Bahwa Tergugat ke Labuan Bajo pakai mobil milik Tergugat;
- Bahwa Reaksi dari keluarga hanya menunggu saja dari keluarga Tergugat datang kerumah untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak pernah datang sampai dengan saat ini;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di Peot;
- Bahwa Saksi tinggal di Waling;
- Bahwa Anak dari Penggugat dengan tergugat 1(satu) tinggal di Labuan Bajo sekolah di Semenari dan 1(satu) tinggal di Semenari Kisol dan mereka tinggal di Asrama semua;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Perawat;
- Bahwa Setahu saksi ada ijin dari atasannya dan saksi tahu dari cerita penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menagis waktu menelepon saksi;
- Bahwa Ada barang buktinya berupa pakaian dalam milik tergugat dengan 1(satu) buah dompet milik tergugat juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada celana dalam milik Tergugat di koper tersebut dan koper tersebut dibawa ke rumah Penggugat;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg





- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang koper tersebut berada dimana;
  - Bahwa Kalau dari keluarga penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena selama ini kami keluarga penggugat menunggu kehadiran dari tergugat atau keluarganya tetapi sekian lama kami tunggu kehadiran tergugat atau keluarganya dan tidak pernah datang kerumah penggugat atau kekeluarga penggugat;
  - Bahwa Kami keluarga penggugat pernah dan langsung menghubungi Bapaknya tergugat dan kepada keluarganya tergugat dan dari keluarganya tergugat sampaikan tidak baku baik juga dengan tergugat, lalu kami sampaikan kepada tongkanya dan menyeruhkan untuk mereka bersatu lagi namun dengan tergugat tidak pernah ketemu;
  - Bahwa Yang tinggal di Elar Pengugat dengan Tergugat dan anaknya;
  - Bahwa sejak tahun 2011 penggugat dengan tergugat tinggal di Elar;
  - Bahwa Tahun 2012 dari cerita Penggugat lewat telepon dan penggugat sampaikan kayaknya ada pihak ketiga, lalu saksi kasih pencerahan sabar saja, dan pada tahun 2020 penggugat kasih informasi lagi dan saksi selalu perhatikan karena penggugat dengan tergugat duluhnya pernah tinggal dengan saksi selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Setelah pengugat menelepon, saksi perhatikan kalau mereka baik-baik saja dan saksi sempat sampaikan ke Penggugat jangan kuliah lagi karena kalau tinggal juh jangan sampai ada terjadi sesuatu dalam rumah tangga pengugat dengan tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai kuliahnya pengugat;
  - Bahwa Pada tahu 2020 pengugat pergi kuliah dan tahun 2024 penggugat selesai kuliah dan sekitar sudah 1(satu) bulan pengugat sudah berada di Borong dan tidak menyampaikan kalau pengugat sudah berada di Borong kemudian tidak lama penggugat kasih kabar kepada saksi kalau penggugat sudah ada di Peot;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat pergi kuliah lagi atas kemauannya sendiri atakauh penggugat ijin sama suaminya (Tergugat);
  - Bahwa Tergugat yang kasih tahu waktu saksi telepon tergugat, pada waktu itu saksi telepon tergugat untuk kompermasi dan tanya betul tidak kalau tergugat pergi ke Labuan Bajo bersama dengan perempuan lain ? Tergugat jawab betul dan hanya mau membantu saja;
2. Saksi MARIA TRISAMBUL DE ROBERT Panggilan TRIS dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan disidang untuk menjadi saksi masalah perceraian antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa bahwa penggugat pernah menyampaikan jika terdapat pihak ketiga;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri orang ketiga tersebut dan pernah melihat KTP nya yang tertinggal didalam tas yang bernama Elan;
- Bahwa Saksi mendapatkan KTP tersebut ditempat penginapan yaitu di hotel Mawar di Labuan Bajo pada tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa Saksi ke Labuan Bajo bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Waktu di Labuan Bajo tersebut, penginapan tersebut merupakan milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat hadir bersama dengan perempuan tersebut dan saksi;
- Bahwa di penginapan tersebut ada Tergugat dengan perempuan pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat tidak bersamaan dengan tergugat ke Labuan Bajo;
- Bahwa Yang duluan ke Labuan Bajo adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi dengan penggugat ke Labuan Bajo mau pergi mengunjungi anaknya Penggugat yang sekolah di Labuan Bajo;
- Bahwa di Labuan bajo sempat ketemu dengan anaknya penggugat;
- Bahwa Sekitar pukul 19.00 Wita kami sampai di Labuan Bajo, kami sinaggah di Asrama anaknya penggugat setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita kami keluar pergi untuk beli makan sekitar pukul 22.00 Wita kami kembali kepenginapan tersbeut dan saat lagi duduk dilobi pada waktu kami duduk di Lobi penggugat melihat mobilnya tergugat diluar dan bilang itu mobilnya tergugat dan saksi bilang bukan, karena di Labuan Bajo mobil seperti ini banyak tetapi penggugat tetap menyakini kalau itu mobilnya tergugat, lalu saksi menyuruh penggugat untuk masuk dalam kamar dan saksi tetap dilobi untuk memastikan apa betul itu mobil milik tergugat atau bukan dan ternyata betul kalau itu mobilnya tergugat karena melihat ciri-ciri tergugat turun dari mobil dan berjalan dari tangga mau naik ke kamar bersama dengan orang ketiga tersebut dan tergugat sempat melihat saksi langsung tergugat kaget, setelah itu saksi cepat-cepat masuk ke kamar panggil penggugat mau kasih tahu penggugat kalau betul itu tergugat, namun tergugat lari tidak tahu kemana, lalu kami pergi kekamarnya tergugat dan sampai dikamar tergugat tidak ada yang ada hanya orang ketiga tadi, lalu penggugaty mengetuk pintu awalnya tidak mau bunga tetapi tetap juga dibuka untuk bicara baik-baik, lalu

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg



penggugat ngobrol dengan pihak ketiga tersebut dan tidak lama ngobrol, orang ketiga lalu keluar dari kamar dengan membawa HP nya;

- Bahwa Pada saat saksi duduk di Lobi, Saksi melihat tergugat masuk berpapasan dan mereka jalan sejajar;
- Bahwa pada waktu tergugat dengan pihak ketiga masuk mereka ada pelukan dan Tergugat yang memeluk orang ketiga tersebut;
- Bahwa di hotel tersebut Waktu tergugat melihat saksi, kelihatannya tergugat kaget;
- Bahwa yang kasih tau Penggugat jika tergugat menginap di hotel tersebut adalah security hotel;
- Bahwa Pada waktu tergugat lari Pihak ketiga tersebut terus jalan menuju kekamarnya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang penggugat ceritakan kepihak ketiga;
- Bahwa Saksi ke Labuan Bajo hanya untuk menemani penggugat menemui anaknya penggugat yang di Labuan Bajo;
- Bahwa Pada awalnya pas melihat mobil tergugat parkir di penginapan, Penggugat katakan itu mobilnya tergugat tetapi saksi tidak yakin namun penggugat tetap bersikeras kalau itu mobilnya tergugat, lalu saksi menyuruh penggugat untuk pergi masuk ke kamar dan saksi tetap duduk di Lobi untuk memastikan apa betul tergugat yang turun dari mobil tersebut dan tidak lama saksi duduk tergugat turun dari mobil bersama dengan pihak ke 3 (tiga), setelah tergugat masuk ke Lobi hotel, tergugat melihat saksi langsung ekspresinya kaget, kemudian saksi masuk ke kamar dan memberitahukan penggugat kalau betul itu mobilnya tergugat, langsung penggugat keluar dari kamar dan pada saat penggugat mau mengejar tergugat tiba-tiba tergugat tidak berada di kamar yang ada di kamar hanya perempuan tersebut dan penggugat tanya mana tergugat dijawab tidak ada, lalu penggugat menunjukkan fotonya tergugat kepada perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau tergugat menginap disitu dan sudah 3(tiga) malam tergugat menginap di hotel tersebut;
- Bahwa saksi lupa Tergugat di kamar nomor berapa;
- Bahwa saksi bersama penggugat tahu kamarnya tergugat karena saksi dan Penggugat menunggu Tergugat;
- Bahwa Penggugat sempat ngobrol dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Perempuan tersebut sampaikan kalau penggugat sudah bercerai dengan tergugat dan tidak lama perempuan tersebut keluar dari kamar dengan membawa HP;
- Bahwa wanita orang ketiga tersebut namanya ibu Ellen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Tergugat adalah Rush;
- Bahwa lakukan pada waktu saksi bersama dengan penggugat sampai kelantai 3(tiga) dikamarnya tergugat kami ketuk pintu kamarnya;
- Bahwa saksi lihat barangnya tergugat berupa pakaiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah barangnya tergugat ada bercampur dengan pakaian dari perempuan tersebut;
- Bahwa Dompot dan KTP milik tergugat ada ditemukan dikamar tersebut;
- Bahwa saksi Tahu dari penggugat, ada barang berupa koper dan ransel, bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Tergugat;
- Bahwa saksi hanya melihat KTP dan Dompot tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti foto dompet milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat T-1 tentang foto kopi sesuai dengan print out kwitansi Pembayaran Asrama ST. Skolastika Mataloko (an. Betriks Cerenia Hasiman Hadu), tanggal 9 Juli 2024, untuk uang asrama dan beras sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
2. Bukti surat T-2 tentang foto kopi sesuai dengan print out Bukti Transfer Melalui Bank NTT Kepada Saudara Erni S Ananto tanggal 30 Oktober 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
3. Bukti surat T-3 tentang foto kopi sesuai dengan print out Bukti Transfer Melalui Bank NTT Kepada Saudara Priscilia Diandra tanggal 29 Desember 2023 sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
4. Bukti surat T-4 tentang foto kopi sesuai dengan print out Kwitansi Pembayaran Asrama ST.Skolastika- Mataloko An. Beatrics Ceremia Hasiman Hadu, tanggal 2 Januari 2024, untuk uang asrama dan beras sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
5. Bukti surat T-5 tentang foto kopi sesuai dengan print out Kwitansi pembayaran Komite Anak Fredemenz H. Hadu, tanggal 4 Maret 2024, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
6. Bukti surat T-6 tentang foto kopi sesuai dengan print out Kwitansi pembayaran SPP dll tahap I semester I sudah diterima dari Beatrik C.H. Hadu tanggal 18 Juli 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
7. Bukti surat T-7 tentang foto kopi sesuai dengan print out bukti transfer ke rekening atas nama SMP Seminari Pius XII Kisol tanggal 19 Juli 2024, Rp7.685.000,00 (Tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);



8. Bukti surat T-8 tentang foto kopi sesuai dengan print out bukti transfer ke rekening atas nama Seminari ST Yohanes Paulus II tanggal 22 Juli 2024, sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi MARIA FLADIMIR dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi baru kenal dengan Tergugat saat sebelum persidangan, karena saksi disuruh ibu elan untuk menghadiri persidangan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan disidang karena diundang oleh Saudara Herlina Elan untuk menjadi saksi dan untuk menjelaskan dan meluruskan persoalan Ibu Herlina Elan yang mana Ibu Herlina Elan waktu itu betul-betul mau pergi merantau dan berangkat dari Bealain menuju ketempat tinggalnya saksi dan sebelumnya Ibu Herlina Elan menelepon saksi untuk ijin menginap di rumah saksi di Cancar dan saksi bilang tidak apa-apa jika mau menginap dulu kemudian Ibu Herlina datang dan sampai di rumah saksi sekitar pukul 21.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor, dan dari tanggal 25 Juli 2024 Ibu Herlina Elan menginap di rumah saksi sampai tanggal 28 Juli 2024 bari Ibu Herlina Elan berangkat ke Labuan Bajo dengan membawa koper dan saksi yang mengantar Ibu Herlina Elan ketempat Trepel di Cancar untuk menuju ke Labuan Bajo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Herlina Elan sejak tahun 2017 dan pernah satu kelas dan Ibu Elan sering curhat tentang suaminya;
- Bahwa Waktu Ibu Herlina Elan datang kerumah saksi tanggal 25 Juli 2024 tidak ada laki-laki lain yang datang kerumah selain Ibu Herlina Elan;
- Bahwa Ibu Herlina Elan ada pernah cerita kesaksi namanya tergugat;
- Bahwa Ibu Herlina Elan berangkat ke Labuan Bajo pakai Mobil Trefel;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi yang mengantar Ibu Herlina Elan pergi ketempat paangkalan trefel untuk mencari trefel;
- Bahwa Selama Ibu Herlina Elan di Labuan Bajo tidak pernah kabari saksi dan baru sekarang ini ada kabarnya karena Ibu Elan ada meminta bantuan untuk menjadi saksi untuk meluruskan masalahnya atas tuduhan dari penggugat;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Ibu Herlina Elan untuk menjadi saksi;
- Bahwa setahu saksi, sidang ini Masalahnya Ibu Herlina Elan di persidangan ini karena ibu Herlina Elan dituduh selingkuh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengantar saja Ibu Elan ketempat pangkalan trefel saja;
  - Bahwa Saksi sempat ketemu dengan sopir trefel tersebut dan sopir sempat tanya mau kemana jawab dari Ibu Elan mau ke Labuan Bajo;
  - Bahwa saksi antar Ibu Elan ketempat pangkalan trefel Sekitar kurang lebih pukul 14.00 Wita;
  - Bahwa sempat Ibu Herlina Elan pergi merantau;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah hubungi atau tanya sama Ibu Herlina Elan posisinya ada dimana sekarang;
  - Bahwa Ibu Herlina Elan jika ada masalah dengan suaminya sering cerita sama saksi dan saksi sebagai pendengar yang setia;
  - Bahwa Antar di Pangkalan Trefel di Cancar;
  - Bahwa Ibu Herlina Elan tidak cerita ke saksi kalau dia ada masalah di Labuan Bajo;
  - Bahwa Ibu Herlina Elan tidak ada cerita kepada saksi ada masalah apa sampai menyuruh saksi untuk hadir disidang menjadi saksi;
  - Bahwa Saksi tahu baru hari ini kalau ada masalah;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat dengan tergugat ada perkara cerai;
  - Bahwa Pada waktu Ibu Herlina Elan telepon kepada saksi, Dik bisa tidak untuk menjadi saksinya saya karena saya dituduh selingkuh dengan laki-laki, dan padahal saya betul-betul hanya mau pergi merantau dan tidak ada maksud lain dan supaya saksi bisa meluruskan masalah ini;
  - Bahwa saksi tidak tahu Apakah saudara tahu kalau Ibu Herlina Elan ada punya KTP;
  - Bahwa Ibu Herlina tidak pernah kasih tahu siapa laki-laki tersebut;
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Ibu Herlina Elan;
2. Saksi WIHELMUS HASAN dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai saudara dihadirkan di sidang;
  - Bahwa Saksi hadir disidang karena diminta oleh tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu diminta jadi saksi karena tergugat ada masalah apa;
  - Bahwa saksi tidak tahu tergugat ada masalah cerai;
  - Bahwa Saksi hadir disidang karena ada masalah cerai;
  - Bahwa Saksi tinggal dengan tergugat sejak tahun 2020;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg



- Bahwa pada waktu saksi tinggal sama dengan tergugat, waktu itu Penggugat juga ada tinggal sama dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ada sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa sampai penggugat sudah tidak tinggal dirumah sama dengan tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal sama dengan penggugat sekitar 1(satu) tahun;
- Bahwa Pada waktu saksi tinggal sama dengan penggugat dan tergugat, rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah pernah ada orang ketiga yang datang selama ini;
- Bahwa Selama saksi 1(satu) tahun tinggal sama dengan tergugat dan penggugat saksi pernah keluar yaitu pulang ke Cibal sekitar kurang lebih 4(empat) hari tidur di Cibal, saksi kembali lagi kerumah tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keributan dalam rumah tanggal tergugat dengan penggugat selama saksi tinggal sama dengan mereka;
- Bahwa Pada tahun 2021 Penggugat pergi kuliah di Makasaar;
- Bahwa Sekarang Penggugat sudah ada di Borong sebelum tahun baru 2024;
- Bahwa Pas penggugat datang saksi tidak tahu;
- Bahwa penggugat sampai sekarang tidak pulang kerumahnya tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak ada 2(dua) orang, anak yang sulung sudah masuk SMA Kelas 2(dua) dan yang anak kedua sekarang SMP Kelas 1(satu);
- Bahwa waktu itu kedua orang anak penggugat dengan tergugat masih tinggal sama dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa Pada waktu penggugat pergi, anak-anak tinggal sama dengan tergugat;
- Bahwa Pada waktu penggugat pergi keliah, pernah pernggugat datang membesuk anaknya yaitu pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Yang membiayai anak-anak penggugat adalah tergugat;
- Bahwa Yang membiayai sekolah dari anak-anak penggugat adalah tergugat;
- Bahwa Tergugat yang antar anaknya sendiri;
- Bahwa Yang membayar uang asrama adalah tergugat;
- Bahwa saksi akrab dengan anak-anak penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak pernah mengirim uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat Pegawai Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan penggugat menjadi Pegawai Negeri;
- Bahwa Pada waktu penggugat pulang dari kuliah tidak ada dengar penggugat ribut dengan suaminya;
- Bahwa saksi ada pernah dengar tidak tergugat pernah sakit dan pergi dibawa ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu Waktu itu tergugat sakitar apa sampai dibawa ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tergugat ada pernah sakit kelamin;
- Bahwa selama bulan Juli 2024 tergugat ke labuan bajo untuk bayar biaya sekolah anaknya yang sulung;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kalau menemui anak perempuan tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal dengan tergugat sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat dengan tergugat tidak pernah bertengkar, karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering disuruh oleh tergugat untuk transfer uang ke Rekeningnya Penggugat di BANK NTT;
- Bahwa waktu saksi tinggal di rumah Tergugat, penggugat dengan tergugat masih suami istri;
- Bahwa Saksi tahu tergugat yang membiayai uang sekkolah dari kedua orang anaknya tersebut Karena anak-anaknya penggugat sering dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah penggugat ada juga membantu untuk bayar biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya sama tergugat dan tegrugat juga tidak pernah cerita kepada saksi, terkait penggugat dengan tergugat cekcok dan saksi ada pernah tanya sama tergugat kalau penggugat sudah kembali kenapa penggugat tidak tinggal sama;
- Bahwa Setahu saksi penggugat pulang kembali tahun 2022;
- Bahwa Pada bulan September 2022 pernah penggugat kembali kerumah;
- Bahwa Jenis kelamin dari anak-anak penggugat dengan tergugat 1(satu) orang perempuan dan 1(satu) orang laki-laki;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak pernah cerita kepada saksi kalau tergugat pernah ketemu dengan penggugat di Labuan Bajo;
- Bahwa tergugat pergi menjenguk anaknya yang di Labuan Bajo tahun 2024;

Menimbang, bahwa pada Para Pihak mengajukan Kesimpulan pada tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perceraian dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan orang lain dan terjadi pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama katolik;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama BEATRIKS CHERENI HASIMAN HADU, tempat lahir di Borong tanggal 3 Maret 2010 dan FRIDEMENZ DHARENLI HASIMAN HADU Tempat Lahir di Waling tanggal 22 November 2011;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 142 Rbg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg



("PP Perkawinan") dinyatakan bahwa "Gugatan perceraian di ajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) telah mengatur bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, di ajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat" dan bunyi Pasal 21 ayat (1) yaitu "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, di ajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat" dan berdasarkan Pasal 142 Rbg dinyatakan bahwa Gugatan ditujukan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan dalil posita gugatan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Ruteng dengan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan diajukan gugatan perceraian Penggugat adalah Tergugat berselingkuh dengan orang lain dan terjadi pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 20 PP Perkawinan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, selain itu berdasarkan relaas panggilan memberikan keterangan bahwa petugas yang melaksanakan relaas panggilan tercatat dinyatakan bahwa surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat diterima oleh Tergugat yang berdomisili di Rehes, Desa: Gurung Liwut, Kecamatan Borong-Manggarai Timur, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban dan Replik perkara *a quo*, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang sah dan telah dicatatkan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan Ayat (2) menyatakan "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Isteri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 8 Januari 2010 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Kapela Waling Paroki St. Robertus Tilir sebagaimana dalam Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng tertanggal 3 Maret 2010;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Sa (Tergugat) dengan

(Penggugat) telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik dihadapan Rm Servulas Juanda Pr pada tanggal 8 Januari 2010 sebagaimana surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng pada tanggal 3 Maret 2010 dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan capil dan Nakertrans pada tanggal 19 April 2010, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan perkawinan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Apakah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai dengan tujuan tersebut maka kerjasama diantara suami isteri sangat diperlukan. Disamping itu diantara pasangan suami istri diharapkan dapat saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, serta saling membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tujuan tersebut merupakan realisasi dari pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang di ajukan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang di tentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ("**UU Perkawinan**") yaitu "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*". Penjelasan lebih rinci mengenai alasan-alasan perceraian telah diuraikan dalam Pasal 19 PP Perkawinan yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembahkan ;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 5, angka 6, angka 8, dan angka 10, dapat disimpulkan Bahwa sekitar pada tahun 2020 TERGUGAT jatuh sakit dan PENGGUGAT membawanya kedokter ahli penyakit dalam, Ahli bedah, ahli andrologi, rumah sakit, hingga pada orang pintar. Hingga pada suatu saat TERGUGAT mengakui semua atas perbuatannya kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan hubungan (Berhubungan Intim) dengan perempuan lain hingga pada mengalami sakit. Bahwa pada tahun 2021 PENGGUGAT datang libur dari Makasar PENGGUGAT mendapatkan TERGUGAT berselingkuh lagi akan tetapi pada saat itu PENGGUGAT tidak memiliki bukti yang kuat akan hal itu. Hingga pada tahun 2023 PENGGUGAT mendapatkan kabar bahwa TERGUGAT lagi dekat dengan seorang perempuan yang dan waktu itu PENGGUGAT menegur langsung perempuan itu, dan perempuan itu sempat memasang foto profil bersama dengan TERGUGAT. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 PENGGUGAT bertujuan untuk menjenguk anak PENGGUGAT yang Sekolah di Labuan Bajo, dan PENGGUGAT dengan teman PENGGUGAT menginap di salah satu hotel dilabuan bajo, diwaktu yang sama PENGGUGAT melihat dan atau mendapatkan TERGUGAT dengan wanita lain di Hotel yang sama. Oleh karena PENGGUGAT melihat hal itu maka PENGGUGAT langsung menghampiri TERGUGAT dan Perempuan tersebut, akan tetapi TERGUGAT langsung kabur dari tempat itu sementara perempuan yang merupakan selingkuhannya itu adalah perempuan yang sama yang dicurigai sejak tahun 2021. Bahwa itu TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak bertemu lagi untuk membicarakan permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan kebiasaan orang Manggarai yang dimana perlu melibatkan orang tua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi yang terjadi adalah PENGGUGAT selalu mendapatkan TEROR baik dari pihak Keluarga Perempuan yang merupakan Selingkuhan dari TERGUGAT maupun dari Pihak Keluarga Suami dari Selingkuhannya itu hingga pada saat Gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 5, angka, angka 6, angka 11, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memiliki penyakit kelamin

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg



sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat cemburu yang berlebihan kepada Tergugat, bahwa Tergugat saat di Labuan bajo membuat status di media sosial kemudia perempuan tersebut mengirimkan pesan kepada Tergugat dengan penuh kasihan untuk minta dibelikan makanan karena perempuan tersebut belum makan dan tidak memiliki kendaraan untuk makan, bahwa selanjutnya Tergugat membawakan makan ke hotel dan pergi selanjutnya Tergugat pergi kemudian Penggugat menggrebek wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan Para Pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Trisambul De Robert Panggilan Tris pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi bersama dengan Penggugat di Labuan bajo kemudian bertemu dengan Tergugat yang sedang turun dari mobil rush milik Tergugat, kemudian Tergugat bersama dengan wanita lain (ibu ellen) memasuki hotel, kemudian saksi juga melihat Tergugat dengan wanita tersebut saling berpelukan, bahwa saksi sempat bertatap muka dengan Tergugat dan tergugat sempat kaget kemudian pergi, bahwa saksi sempat menggrebek kamar hotel wanita tersebut kemudian menemukan dompet dan KTP Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan dalil jawaban sebagaimana diatas, bahwa setelah mencermati bukti surat Tergugat tidak ada yang relevansinya dengan dalil sangkalan Tergugat, selanjutnya Terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat bahwa saksi Maria Fladimir pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengantar ibu Herlina Elan ke pangkalan travel yang akan menuju ke Labuan bajo, bahwa saksi hanya mengantar kan ibu Herlina Elan sampai dengan pangkalan travel tidak sampai ke Labuan bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas dihubungkan dengan bukti surat P-9 tentang foto-foto yang menunjukkan foto KTP Tergugat, Foto KTP ibu Herlina Elan, foto dompet Tergugat dan foto pakaian Tergugat yang telah ditunjukkan kepada saksi Maria Trisambul De Robert Panggilan Tris yang dibenarkan saksi bahwa foto tersebut diambil ketika menggrebek kamar hotel yang ditempati ibu Herlina Elan, bahwa hal ini menjadi persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat dengan ibu Herlina Elan pernah satu kamar di hotel sedangkan mereka tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Maria Fladimir, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Maria Fladimir hanya mengantarkan ibu Herlina Elan ke pangkalan travel menuju ke labuanbajo, sehingga saksi Maria Fladimir tidak berada di labuanbajo, maka saksi tidak mengetahui betul kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggrebek ibu Herlina Elan yang sempat 1 (satu) kamar dengan Tergugat, maka tergugat tidak cukup membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat hanya mengantarkan makanan kepada ibu Herlina Elan yang merasa kelaparan tetapi tidak memiliki kendaraan untuk mencari makan sehingga Tergugat merasa kasihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat bersama dengan ibu Herlina Elan satu kamar hotel, kemudian saksi Maria Trisambul De Robert Panggilan Tris sempat bertemu dengan Tergugat di hotel tersebut kemudian Tergugat kaget dan lari, selanjutnya Penggugat bersama saksi Maria Trisambul De Robert Panggilan Tris menggrebek kamar ibu Herlina Elan dan ditemukan dompet, KTP dan baju Tergugat kemudian bahwa setau ibu Herlina Elan Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ditemukannya dompet, KTP dan baju tergugat di kamar ibu Herlina Elan dan sepengetahuan ibu Herlina Elan Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat berada di satu kamar dengan ibu Herlina Elan. Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan perkawinan antara ibu Herlina Elan, akan tetapi mereka yang tidak memiliki hubungan perkawinan berada di kamar yang sama, laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan berada di satu kamar yang sama berpotensi untuk melakukan perzinahan, terlebih lagi Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat maka Tergugat memiliki kewajiban untuk menjaga perasaan Penggugat sebagai istrinya untuk tidak berada di satu kamar yang sama dengan wanita lain, sehingga hal tersebut berpotensi untuk Tergugat melakukan perselingkuhan. Pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang berada dalam satu kamar yang sama sering dianggap tidak pantas dan menimbulkan fitnah, maka Tergugat sepatutnya sadar akan hal tersebut sehingga Tergugat seharusnya dapat menghindari perbuatan tersebut sekalipun Tergugat beralasan bahwa Tergugat hanya mengantarkan makanan kepada ibu Herlina Elan. Perbuatan Tergugat tersebut menciderai perjanjian perkawinan katolik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab kanonik dinyatakan bahwa Esensi perkawinan adalah sifat yang tak terpisahkan (indissolubility) dan terbuka pada kehidupan (prokreasi) (Kan1056), dalam Kanon 1134 dinyatakan bahwa Dari perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah, timbul ikatan antara suami-istri yang bersifat kodrati dan eksklusif, serta oleh hukum ilahi, tidak dapat diputuskan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat kontrak sosial, tetapi juga sakramen yang mencakup kesetiaan suami-istri secara penuh dan Perselingkuhan melanggar

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg





prinsip eksklusivitas (hanya satu pasangan) dalam perkawinan Katolik melanggar pula perintah tuhan dalam alkitab Keluaran 20:14, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk setia dan menjaga perasaan dengan istrinya sehingga tidak menjalin hubungan yang lebih dekat dengan wanita lain sampai berada dalam satu kamar yang sama, sehingga timbul persangkaan telah terjadi perzinahan yang berpotensi untuk terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan Pasal 19 PP Perkwinan, maka perbuatan Tergugat memenuhi syarat untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana alasan gugatan perceraian berupa *"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan"* (vide: Pasal 19 huruf a PP Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus, dihubungkan dalil sangkalan Tergugat pada pokoknya bahwa Penggugat cemburu berlebihan dengan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran terus menerus, dihubungkan keterangan saksi OSWALDUS HASMAN SAIK, SPD pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pernah bercerita jika Tergugat berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran terus menerus sehingga membuat Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat dan saksi pernah meminta kepada Tergugat untuk kembali bersama Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau dan pernah dilakukan mediasi yang menghadirkan saksi perkawinan pada tahun 2023 akan tetapi tidak menimbulkan hasil perdamaian, sedangkan berdasarkan keterangan saksi WIHELMUS HASAN pada pokoknya menyatakan bahwa saksi WIHELMUS HASAN tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi WIHELMUS HASAN yang tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak cukup membuktikan bahwa tidak ada sama sekali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu telah adanya mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan saksi perkawinan para pihak, hal ini menandakan bahwasannya terdapat pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sehingga dilakukan mediasi, selanjutnya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan Pasal 19 PP Perkawinan, maka kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana alasan gugatan perceraian berupa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* (vide: Pasal 19 huruf f PP Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan kembali karena Pengertian Perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk dapat membentuk Keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sehingga apabila perkawinan tersebut dipertahankan, hanya akan menimbulkan tekanan lahir dan bathin serta ketidakpastian bagi para pihak, Penggugat juga mengalami tekanan lahir bathin karena Tergugat melakukan perselingkuhan (perzinahan) dengan wanita lain dan terjadi pertengkaran terus menerus antar keduanya, maka agar adanya kepastian hukum status Penggugat ataupun hak untuk berkeluarga bagi Penggugat maka perlulah kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan kehidupannya, sehingga dengan demikian **cukuplah menjadi alasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian** sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan f PP Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum gugatan angka 2 (dua)** pada pokoknya untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya bahwa oleh karena Penggugat merupakan seorang Aparatur Sipil Negara, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Perlulah Penggugat memperoleh izin atasan langsung untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dapat disimpulkan bahwa Penggugat merupakan seorang Aparatur Sipil Negara dengan jabatan perawat yang bekerja di unit kerja UPTD Rumah Sakit daerah Borong telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pj Bupati Manggarai Rimur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Keputusan Pemberian Ijin Perceraian nomor: BKPSDMD.800/745/IX/2024 tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan Penggugat telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian, dengan demikian terhadap **petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum gugatan angka 3 (tiga)** pada pokoknya untuk menyatakan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*, dengan demikian sekalipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih tetap berkewajiban untuk mengasuh anak dari perkawinan mereka, dengan demikian terhadap petitum **gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi, menambah dan merubah pokok petitum gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum gugatan angka 4 (empat)** pada pokoknya untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Manggarai Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU Perkawinan serta SEMA 1 tahun 2017 pada rumusan kamar perdata, dimana Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dengan demikian Panitera Pengadilan Negeri Ruteng memiliki kewajiban untuk itu, maka terhadap **petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum tersebut maka terhadap petitum gugatan penggugat patutlah dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya, maka **terhadap petitum angka 1 (satu) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada pihak yang kalah, patutlah Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 35, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 8 Januari 2010 bertempat di Gereja Kapela Waling-Paroki St. Robertus Tilir, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 00168/477.2/TL/2010 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 19 April 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Beatriks Chereni Hasiman Hadu lahir di Borong tanggal 3 Maret 2010 dan Anak Laki-Laki atas nama Fridemenz Dharenli Hasiman Hadu lahir di Waling tanggal 22 November 2011 tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Syifa Alam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rtg



Ttd

Ttd

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Syifa Alam, S.H., M.H.

Ttd

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Yunus

Perincian biaya :

1. Biaya proses .....	:	Rp274.000,00;
2. PNBPN .....	:	Rp70.000,00;
3.....M.....	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
Jumlah .....	:	Rp354.000,00;
(Tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah)		